

**Hukum Islam di Lingkungan  
Badan Peradilan Agama di Indonesia**

**Dahwadin, Syaik Abdillah, Wawan Kurniawan**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Musaddadiyah Garut

*dahwadin@stai-musaddadiyah.ac.id*

**Abstract**

*The Islamic law that is applied in Indonesia's religious courts possesses the functions as they are stipulated to be the principles of Islamic law and the legal principles existing in this country. One of the principles in the religious courts is to provide justice according to law and equality. In this principle, the religious courts seek to serve the citizens without discrimination. A literature review with a qualitative approach and content analysis was employed in this study. This research reveals that the values of justice that are worthy to be received by justice seekers can be realized through the investigation in the religious courts which is led by a judicial panel so as to reach a verdict. In addition, the law enforcement is very pivotal to promote legal justice in the Indonesia's religious courts.*

**Keywords:** *Islamic Law, Religious Courts, Law Enforcement*

**Abstrak**

*Hukum Islam yang berlaku di lingkungan Badan Peradilan Agama di Indonesia memiliki tujuan sebagaimana menjadi prinsip di dalam hukum Islam dan prinsip hukum yang ada di Indonesia. Salah satu asas peradilan agama ialah mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Dalam asas ini Lembaga pengadilan agama berusaha memberikan pelayanan bagi warga masyarakat dengan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Melalui kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif serta content analisis, penulis menemukan bahwa nilai-nilai keadilan yang menjadi dambaan bagi para pencari keadilan dapat terwujud melalui pemeriksaan di dalam sidang pengadilan agama yang dipimpin oleh majelis hakim hingga putusan, selain itu perlu ada upaya sungguh-sungguh dalam penegakan sistem hukum yang berkeadilan di Lingkungan badan Peradilan Agama.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Peradilan Agama, Penegakan Sistem Hukum*

**1. Pendahuluan**

Manusia hidup di dunia secara hakikat dan kodrat telah ditentukan oleh Allah SWT tidak terlepas dari ketentuan agama dan Negara. Ketentuan yang melekat di dalam diri manusia baik secara agama dan Negara bersifat mengatur dan memaksa, sifat inilah yang

akan menjadikan manusia hidup secara damai, tentram, dan tertib apabila ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Ketentuan di dalam agama berupa aturan-aturan berupa hubungan langsung dengan pencipta manusia dan alam semesta serta hubungan kualitas secara sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aturan yang bersumber dari Negara lebih dikhususkan kepada aturan-aturan terhadap orang-orang yang beragama Islam, sehingga aturan ini berupa ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Di Negara Republik Indonesia ini berlaku beberapa sistem hukum, yaitu sistem-sistem hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat baik yang berasal dari Eropa daratan (Kontinental) yang disebut *civil law* maupun yang berasal dari Eropa kepulauan yang terkenal dengan nama *common law* atau Hukum *Anglo Saxon*. Kedua sistem Hukum Eropa ini dulu dibawa oleh Belanda dan Inggris ke Negeri-negeri jajahannya. Sistem Hukum Eropa daratan (*civil law*) dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia pada pertengahan abad ke XIX (1845), semula dimaksudkan sebagai hukum adat dan hukum Islam, diberlakukan semua golongan penduduk. Namun, karena khawatir penduduk yang beragama Islam akan mengadakan perlawanan terus menerus, maka diberilah ruangan sempit untuk “hukum kebiasaan” yaitu hukum adat dan “Hukum Agama” (maksudnya hukum Islam) bagi penduduk pribumi atau golongan bumiputera. (Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, 2006 : 11-12).

Ketiga adalah hukum sebagai keseluruhan aturan kehidupan bersama, yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan sanksi tertentu dalam hal terjadinya pelanggaran dan dilaksanakan oleh Negara. Ia adalah norma hukum kongkrit berupa pasal-pasal yang memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun Negara yang bersifat demokratis dan menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Ketiga aturan hukum di atas terdapat dalam budaya hukum Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Membicarakan budaya hukum Indonesia, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari ketiga bentuk aturan hukum yang dibicarakan di atas, dan dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, konstruksi hukum Indonesia secara konstitusional berada di atas norma dasar UUD 1945, termasuk pada tingkat transisional seperti ditentukan dalam aturan Peralihan UUD 1945. Memperhatikan ini, hukum Indonesia yang lahir setelah 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar. Pertama adalah produk legislasi Kolonial, kedua hukum adat, ketiga hukum Islam, dan keempat produk legislasi nasional. (Rifal Ka’bah<sup>1998</sup> : 75).

Penemuan hukum-hukum alam memberikan informasi yang jelas kepada kita betapa alam raya ini bergerak menurut ketentuan-ketentuan hukum alam yang mengaturnya. Selanjutnya hukum yang mengatur kehidupan manusia ini kadang memiliki perbedaan mendasar, yaitu menyangkut pemahaman hukum menurut Ilmu hukum dengan hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an. Menurut Ilmu Hukum, hukum itu hanya mengurus dan mengatur hubungan antar sesama manusia. Hukum itu hanya terdiri dari suruhan atau perintah dan larangan serta hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan nilai moral dan akhlak tidak tergolong hukum. Sebaliknya hukum menurut ajaran Al Qur’an

(hukum Islam), penegakan hukum berjalan sekaligus dengan pembinaan moral atau akhlak yang bersumber dari aqidah. (Baso Hasyim<sup>2010 : 52</sup>).

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Bila Islam datang ke tanah air kita belum ada kata sepakat di antara para ahli sejarah Indonesia. Ada yang mengatakannya pada abad ke-1 Hijriah atau Abad ke-7 Hijriah atau Abad ke-13 Masehi. Islam baru masuk ke Nusantara ini. Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai bila Islam datang ke Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diakui dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Hal itu dapat dilihat para studi pujangga yang hidup pada masa itu mengenai hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. (Muhammad Daud Ali, 2013 : 209).

## 2. Metodologi

Model Penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*) sebagai sumber utama, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisisnya menggunakan *conten analysis*. Penulis menelaah sejumlah sumber data primer dan skunder bahwasannya persoalan yang timbul dari orang-orang yang beragama Islam perlu mendapat perhatian khusus dari lembaga pengadilan agama guna untuk mewujudkan efektifitas dari persoalan yang timbul setelah melalui mekanisme dalam berbagai sidang di dalam pengadilan. Penegakan hukum Islam di Indonesia melalui lembaga pengadilan agama bertujuan untuk memberikan ketertiban hidup bagi manusia ketika dihadapkan pada permasalahan keluarga baik dilihat dari sisi perkawinan dan perceraian, waris, wasiat, hibah, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan lembaga pengadilan agama (lihat Pasal 49) dalam menerima memeriksa memutus menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang beragama Islam. Kemudian di dalam penulisan ini, penulis mengkaji ketentuan secara normatif di dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama yang dihubungkan dengan prinsip atau kaidah hukum Islam dalam memberikan ketertiban secara umum bagi warga masyarakat ketika melakukan sidang di depan pengadilan agama. Prinsip atau kaidah hukum Islam tersebut dapat terlihat dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.

## 3. Pembahasan

### 3.1 Hukum Islam dan Badan Peradilan Agama

Hukum Islam pada dasarnya merupakan hukum yang diderivikasikan dari doktrin agama Islam, sehingga Islam memang dikenal sebagai “agama hukum”. (Asmawi, 2010 : 80) Sumber utama hukum Islam adalah al Qur’an dan as-Sunnah. Terhadap segala permasalahan yang tidak diterangkan dalam kedua sumber tersebut, kaum muslimin diperbolehkan berjihad dengan mempergunakan akalunya guna menemukan ketentuan hukum. Dalil yang menjadi landasan berjihad adalah hadits Nabi SAW. Ketika mengutus Mu’adz ibn Jabal sebagai berikut” :

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ : فَإِلْمٌ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ :

فَسِنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَالِم تَجِدُ فِي سِنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أجتهد رأيي ولألو.  
فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ.

*“Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu’adz Ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya, “apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?” Mu’adz menjawab, “saya akan memutuskannya berdasarkan al Qur’an.” Nabi menjawab lagi, “jika kasus tidak anda temukan dalam al qur’a” Mu’adz menjawab, “saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah”. Lebih lanjut Nabi bertanya, “jika kasus tidak terdapat dalam al Qur’an dan Sunnah Rasul ?” Mu’adz menjawab, “aku berijtihad seksama.” Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adz dengan tangannya, seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah kepada jalan yang diridhai-Nya. (HR. Abu Dawud). (Muhammad Hasdin Has, 2015 : 64-65).*

Intisari hukum Islam, ialah memelihara manusia memberi perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya. Serta menjauhkan segala yang menyebabkan terganggu kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna yang jahil dengan yang alim, antara kaum yang tidak berpendidikan tinggi dengan kaum yang intelektual. Oleh karena ini yang menjadi asas hukum Islam, maka Islam tidak mendasarkan perintah kepada pemaksaan, tidak menghilangkan kemerdekaan manusia dan membatasi gerak dirinya. (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001 : 146). Keumuman Hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari peraturan hukum yang berlaku di Lingkungan Lembaga Peradilan Agama, sebagaimana yang terdapat di dalam UU No 7 Tahun 1989 Pasal 49 tentang Peradilan Agama. Salah satu tujuan pokok UU peradilan agama, mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana “Kekuasaan Kehakiman” atau *judicial power* dalam Negara Republik Indonesia. Penegasan tujuan ini dapat disimak dalam rumusan konsideran huruf c dan e. dalam huruf c dirumuskan :”bahwa salah satu upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Yahya Harahap, 2001:8).

### 3.2 Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

Hukum Islam yang berlaku di lingkungan badan peradilan agama dibuat dengan maksud memberikan sebuah kemudahan terutama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam menyelesaikan suatu perkara keluarga atau perdata dalam menyelesaikannya (lihat ketentuan Ps. 49 UU No. 7 Tahun 1989). Sehingga dalam penyelesaian perkara tersebut melalui badan peradilan agama prinsip di dalam hukum Islam dapat terpelihara dengan baik. Prinsip hukum Islam dimaksud adalah sebagaimana terpelihara dalam *al maqashid as-syari’ah*. Selain menjaga prinsip di dalam hukum Islam, proses penyelesaian perkara di lingkungan badan peradilan agama memberikan ketertiban secara administrasi ketika keluarga di hadapkan pada persoalan yang harus membutuhkan proses penyelesaian perkara melalui badan peradilan agama di Indonesia.

Dasar hukum dalam penyelesaian perkara di lingkungan badan peradilan agama ialah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989 terdiri dari 108 pasal. *Jo* UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 menambah ketentuan sekaligus kewenangan peradilan agama dalam menerima memeriksa memutus menyelesaikan perkara, ketentuan yang ditambah dalam UU ini adalah perkara ekonomi syari'ah yang dulu menjadi ketentuan di lingkungan badan peradilan negeri. *Jo* UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh badan atau lembaga di lingkungan pengadilan agama memberikan warna baru bagi orang-orang beragama Islam dalam menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan sesuai dengan kewenangan dan ketentuannya seperti yang telah di jelaskan di atas. Kehadiran lembaga atau badan Pengadilan Agama hadir untuk setiap lapisan masyarakat. Sehingga sesuai dengan prinsip lembaga pengadilan agama sebagaimana tertera di dalam ketentuan Pasal 57 dan 58 UU No. 7 Tahun 1989 memberikan gambaran sekaligus penjelasan bahwa peradilan agama dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan pada keadilan semata, baik dari pihak penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon. Bahkan apabila dari salah satu pihak tidak merasa puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim di dalam persidangan tingkat pertama diberikan kesempatan dan hak untuk mengajukan upaya hukum sampai dengan peninjauan kembali (pk), yang mana upaya hukum peninjauan kembali ini merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh penggugat/ pemohon maupun tergugat/termohon dalam mencari keadilan di lingkungan badan peradilan agama di Indonesia.

Pada Bab IV, bagian kedua UU No.7 Tahun 1989, secara khusus diatur hal yang berkenaan dengan pemeriksaan sengketa perkawinan terutama menyangkut sengketa perkara perceraian. Kalau sejenak menoleh ke belakang, pada dasarnya hal ini sudah diatur dalam Bab VIII UU No.1 Tahun 1974, dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksana dalam Bab V PP No.9 Tahun 1975. Sebagai gantinya, dituangkan dalam Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989, yang berjudul tata perceraian. Kalau begitu apa perlunya hal itu diatur kembali dalam UU No.7 Tahun 1989. Tampaknya pengulangan itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika tata cara pemeriksaan perkara perkawinan ke arah menjembatani tuntutan praktek dan kesadaran masyarakat. Terutama untuk melindungi pihak istri dalam mempergunakan haknya mengajukan gugat perceraian. Seperti yang diungkapkan penjelasan Pasal 73 ayat (1). Sebab apa yang diatur dalam Pasal 20 PP No.9 Tahun 1975, terasa agak memberati pihak istri dalam mengajukan gugat cerai. Sebagai gantinya, dituangkan dalam Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989, yang memberikan kemudahan bagi istri untuk menggugat suami kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman istri. (Yahya Harahap, 2001 : 214).

Hal lain yang dianggap berisi dinamika pembaruan hukum ialah aturan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (2) yang memperkenankan penggabungan gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama. Juga mengenai penyederhanaan penyampaian salinan putusan serta sekaligus menyesuaikan hal itu dengan penghapusan aturan pengukuhan yang diatur selama ini dalam Pasal 36 PP No.9 Tahun 1975. Namun demikian, meskipun ada

hal-hal yang baru dalam UU No.7 Tahun 1989 dalam tata cara pemeriksaan perceraian, pada garis besarnya aturan yang terdapat di dalamnya hampir sama dengan aturan tata cara perceraian yang terdapat dalam Bab V PP No.9 Tahun 1975. Alasan-alasan perceraian dan tata cara pemeriksaan persidangan, pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Bab V PP tersebut. Kelebihannya, UU No.7 Tahun 1989 telah mengklasifikasi secara tegas bentuk dan tata cara “cerai talak” dengan cerai “cerai gugat” , sehingga tidak kacau seperti yang diatur dalam PP No.9 Tahun 1975. Kedua bentuk perceraian diatur dalam paragraph yang berbeda. Cerai talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, dan cerai gugat diatur dalam paragraph 3. (Yahya Harahap, 2001 : 214-215).

Pengadilan agama sebagai salah satu tugas kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan terletak di setiap kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki berbagai kewenangan apabila dilihat dari tugas dan fungsinya dalam menangani perkara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pengadilan khusus yang ada di Indonesia, ke khususnya inilah yang menjadi keunikan baru dalam menangani perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam menangani perkara orang-orang beragama Islam tentu seorang hakim ketika memeriksa penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon di dalam persidangan memegang teguh prinsip yang telah menjadi kewajibannya sebagai seorang penegak hukum yang di dasarkan pada ketentuan hukum materil dan formil.

Lembaga Pengadilan Agama ini dibentuk dengan keputusan presiden, lihat Ps 7 sedangkan susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekeretaris, dan juru sita. Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris, lihat Ps 9. Pimpinan pengadilan agama terdiri dari ketua dan wakil ketua. Pimpinan pengadilan tinggi agama terdiri dari ketua dan wakil ketua, dan hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi, lihat Ps. 10. Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang beragama Islam memegang teguh prinsip dasar atau sumber hukum yang menjadi wewenangnya, termasuk di antaranya yaitu Undang-undang tentang Peradilan Agama. Undang-undang adalah suatu peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh Negara berlaku bagi masyarakat hukum yang bersangkutan. Ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku umum untuk masyarakat secara keseluruhan lebih merujuk kepada aturan Undang-undang yang berlaku di lingkungan Lembaga Pengadilan Agama, dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yaitu melalui UU No.7 Tahun 1989 *jo* UU No.3 Tahun 2006 *Jo* UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dari sinilah dapat diambil garis besar bahwasannya peran pengadilan agama sebagai penerapan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (1) memiliki relevansi sangat baik antara lembaga dengan orang-orang yang memiliki permasalahan di bidang hukum Islam di Indonesia. Karena pada dasarnya hadirnya lembaga pengadilan agama untuk membantu para pencari keadilan terhadap sengketa atau permasalahan yang diajukan ke lembaga pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 58 bahwa pengadilan

membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bagi masyarakat yang memiliki masalah biaya untuk melakukan proses di dalam sidang pengadilan agama, dan memiliki paradigma bahwa untuk melakukan proses tersebut memerlukan uang yang tidak sedikit, maka paradigma tersebut harus dirubah bahwasannya terhadap para pencari keadilan yang tidak memiliki biaya untuk melakukan proses di depan sidang pengadilan agama, secara teori dan aplikasi apabila para pihak tidak mampu secara ekonomi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, dari instansi tersebut memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi yaitu melalui proses prodeo di Lembaga Pengadilan Agama yang biayanya di tanggung oleh pemerintah atau dalam hal ini di kelolah oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Berperkara di depan sidang Pengadilan Agama pada hakikatnya mencari sebuah keadilan yang diberikan oleh hakim dalam putusannya. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama berlaku bagi semua pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat atau pemohon dan termohon. Berbicara putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama maka para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan seperti di amanatkan di dalam ketentuan Undang-undang. Dengan demikian, apabila kehidupan keluarga memiliki permasalahan hukum secara keperdataan, dan permasalahan tersebut tidak di bawa ke dalam sidang pengadilan agama maka permasalahan tersebut dianggap sebagai permasalahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, serta apabila permasalahan tersebut di biarkan dengan menyelesaikan masalah tanpa adanya keterkaitan dari pihak pengadilan agama, dengan adanya permasalahan tersebut akan ada salah satu pihak yang dapat dirugikan dari penyelesaian tersebut dan itu sifatnya akan berkepanjangan apabila tidak di bawa ke dalam jalur hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Peranan seorang hakim Pengadilan Agama bagi masyarakat muslim sangat besar kontribusinya apabila dilihat dari sisi penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum oleh seorang hakim bersifat memerintahkan kepada para pencari keadilan untuk melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan ketika persidangan telah dilaksanakan. Tahapan acara di depan sidang pengadilan agama sebagai peradilan perdata meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Identitas Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.
2. Upaya Damai Mediasi.
3. Pembacaan Gugatan Pemohon atau Penggugat.
4. Jawaban Termohon atau Tergugat.
5. Replik Pemohon atau Penggugat.
6. Duplik Termohon atau Tergugat.
7. Pembuktian.
8. Kesimpulan.
9. Musyawarah.
10. Pembacaan Putusan Oleh Majelis Hakim.

Peranan seorang hakim sebagai penegak hukum ketika di dalam persidangan bersifat pasif, arti dalam pasif disini berarti seorang hakim melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku di lingkungan lembaga pengadilan agama di Indonesia. Baik dilihat dari tahapan acara di dalam persidangan maupun sampai keluarnya putusan yang dibacakan oleh seorang hakim pengadilan agama, dalam mengeluarkan putusnya seorang hakim di berikan kebebasan untuk melakukan ijtihad apabila perkara yang sedang ditanganinya tidak terdapat di dalam ketentuan hukum Islam, baik Al Qur'an dan As Sunnah, serta ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam ketentuan-ketentuan itu menunjukkan bahwa cakupan kekuasaan absolute pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, secara garis besar, meliputi perkara-perkara perdata tertentu dikalangan orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara perdata itu adalah dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Cakupan kekuasaan pengadilan itu sekaligus menunjukkan batasannya, sebagai badan peradilan khusus dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. (Jaih Mubarak, 2004 : 15). Reformasi hukum dibidang lembaga peradilan menyeruak dalam penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang melahirkan amandemen UUD 1945, yakni Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kemudian UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. (Ahmad Mujahidin, 2012 : 4). Peradilan agama yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian diakui dan diamanatkan kedudukannya di Jawa dan Madura Tahun 1882, di Kalimantan Selatan Tahun 1937 dan di Luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan pada Tahun 1957, dan namanya sekarang Pengadilan Agama. Penyatuan naman ini dilakukan dengan Keputusan Menteri Agama No.6 Tahun 1980 (ketika Menteri H. Alamsyah Ratu Perwira Negara). Semuanya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan peradilan di bawahnya. (A. Basiq Djalil, 2010 : 24).

Keberhasilan umat Islam Indonesia (Menteri Agama, Ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989, tidaklah berarti semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata persoalan krusial yang dihadapi adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2012 : 29). Beberapa pasal yang terdapat dalam UU No.7 Tahun 1989 mengalami perubahan, baik melalui amandemen pertama, yakni UU No.3 Tahun 2006, sebagai sisipan antara Pasal 3 dengan Pasal 4, disebutkan bahwa dalam lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan



pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Pada amandemen kedua atas UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana diatur dalam UU No.50 Tahun 2009, Pasal 3 A itu mengalami perubahan dan penekanan makna makna, sehingga menjadi diantaranya yaitu Dilingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011 : 154). Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam al Qur'an maupun dalam Al Sunnah. (Abdul Rahman Ghozali, 2012 : 13-14). Dalam al Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan*”. (QS. Ar'd : 38)

Sabda Nabi diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits dan Imam Muslim.


..... وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه الجماعة والمسلم)

..... “*dan aku, mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku*”. (Abdul Rahman Ghozali, 2012 : 13-14)

Lepas dari perbedaan madzhab fiqh yang dianut umat Islam seperti yang akan dibahas nanti, yang pasti hukum keluarga Islam hingga kini dan Insya Allah hingga dimasa-masa mendatang masih tetap dan akan terus belaku di Dunia Islam. Bahkan di dunia non Islam pun keluarga muslim secara umum tampak memiliki perlindungan dan jaminan hukum yang cukup memadai untuk memberlakukan hukum keluarga Islam bagi keluarga Muslim. Terutama dalam hal perkawinan. (M. Hamdan Rasyid, 2003 : 171). Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki Penciptanya Yang Maha Bijaksana. Demikianlah hukum Islam mempunyai tujuan. Tujuan hukum Islam itu pada hakikatnya adalah tujuan Pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya. (Juhaya S. Praja, 1995 : 99).

### 3.3 Penegakan Sistem Hukum dalam Lingkungan Peradilan Agama

Hal yang amat penting dan perlu diperhatikan dalam penegakan hukum Islam di Indonesia melalui lembaga pengadilan agama sebagaimana dikatakan di dalam Ps 57 (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ps 2 (4), Ps 4 (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa yang pada intinya mengatakan bahwa pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian terhadap ketentuan ini dapat juga dilihat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992 yang dipertegas kembali dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 1998 dan Keputusan Mahkamah Agung KMA/026/SK/2012 yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkara di daftarkan sampai diputus. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meng efektifkan setiap persoalan atau sengketa bagi para pencari keadilan yang mencari keadilan dilingkungan lembaga pengadilan agama, sehingga tidak terlaru berlarut dalam menyelesaikan perkara di dalam persidangan. Tujuan dari ketentuan ini tidak hanya di rasakan oleh para pencari keadilan, tetapi juga dapat dirasakan oleh lembaga pengadilan tersebut.



Kerangka 0.1. Hubungan Antara badan Peradilan Agama dengan Para Pencari Keadilan.

Dalam kasus Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia selain sistem hukum yang lain: hukum Adat dan hukum Barat. Namun perlu dogaris bawah bahwa hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak Islam datang ke Indonesia sekitar abad VII-VIII M, yakni sejak raja-raja Islam dan para sultan memerintah kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam yang di dalamnya juga memberlakukan hukum Islam. (Habiburrahman, 2011 : 87). Pada awalnya tidak ada keragu-raguan mengenai kemampuan Negara untuk secara otonom dan mutlak mengatur serta menata kehidupan masyarakat. hukum menjadi semacam alat di tangan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Sejak kita mengetahui kompleksitas kekuasaan dalam masyarakat, yaitu tentang kehadiran kekuasaan lain di luar Negara, maka perencanaan pembangunan hukum menjadi tidak sederhana lagi. Kita mengetahui risiko besar yang harus kita tanggung manakala perencanaan kita gagal mengantisipasi dinamika masyarakat dan apa yang dapat dilakukan masyarakat. (Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, 2009 : 8-9).

Umar Sulaiman Al Asyqar mengemukakan bahwa secara umum sumber hukum Islam pada masa ini tidak beranjak jauh dari apa yang telah dilakukan para ulama terdahulu pada zaman sahabat. Langkah-langkah yang mereka tempuh dalam proses penetapan hukum adalah sebagai berikut“:

1. Mencari ketentuannya dalam al Qur'an.
2. Mencari ketentuannya dalam As Sunnah, jika ternyata tidak ditemukan dalam al Qur'an.
3. Kembali kepada pendapat sahabat, jika dalam al Qur'an dan As Sunnah tidak ditemukan.
4. Melakukan Ijtihad apabila tidak menemukan pendapat sahabat. (Dedi Ismatullah, 2011 : 334).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. Sebenarnya Undang-undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat muslim sendiri di Indonesia akhir-akhir ini, sangat mudah terjadi perkawinan, demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan, pelanggaran Undang-undang perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian. (Abdul Kadir Muhammad, 2010 : 68).

Peraturan pelaksana dari UU No 1 Tahun 1974 lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Secara historis sejak Indonesia merdeka Pemerintah Indonesia telah berusaha menyusun rancangan undang-undang tentang perkawinan secara resmi pada Tahun 1950 dibentuk suatu panitia penyelidikan peraturan hukum Perkawinan, Thalaq, dan Rujuk (Panitia NTR) di bawah pimpinan Mr. Tengku Moh. Hasan. Tugas panitia adalah meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun suatu rancangan Undang-undang yang sesuai atau selaras dengan perkembangan zaman (pada masa itu). Panitia ini menghasilkan Produk Rancangan Undang-undang tentang perkawinan, tetapi rancangan Undang-undang tidak dijadikan Undang-undang, karena DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada waktu itu masih berlaku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014 : 88)

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *Mitsaqan Ghalidzan* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pasal 38 UUP dinyatakan : “perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b.

perceraian, dan c. atas putusan pengadilan. (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2012 : 216).

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang telah berlaku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Bahkan di dalam penjelasan UUP, pasal 38 tersebut dipandang “cukup jela”. (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2012 : 216).

Menerapkan Hukum Islam dalam Konteks sosial politik Indonesia masa kini selalu mengundang polemik. Polemik itu tidak sekadar berputar pada perkara teknis yuridis belaka. Ia menyentuh perkara politik yang peka. Setidaknya ada dua persoalan yang menjadi penyebab. *Pertama*, hukum Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigm Negara. Sebagai bagian paradigm agama Islam, penerapan hukum Islam menjadi nilai agama. Ia menjadi bagian dari usaha operasionalisasi totalitas Islam dalam kekayaan empiris. Karena diyakini sebagai wahyu, tidak hanya hukum Islam, tetapi seluruh perangkat keagamaan Islam setahap demi setahap diusahakan mengejawantah dalam realitas konkret. Operasionalisasi prinsip keagamaan dalam agama maupun menjadi semacam tugas suci. (Mustofa, Abdul Wahid, 2013 : 126).

*Kedua*, hukum Islam pun berada di titik tengah ketegangan antar agama itu sendiri. Dalam kondisi masyarakat yang agamanya plural, pemekaran agama yang satu dapat menjadi ancaman bagi agama lainnya. Legislasi hukum agama yang satu, dapat menimbulkan keterasingan dan kecemburuan agama lainnya. Untuk menjaga komitmen pada pluralitas agama itu, sekali lagi hukum Islam direduksi sampai pada tingkat yang membuat penganut agama lain merasa terancam eksistensinya, penganut agama lain pun mempunyai kepentingan yang sama. (Mustofa, Abdul Wahid, 2013 : 127).

#### **4. Penutup**

Hukum Islam yang berlaku di lingkungan Lembaga pengadilan agama tidak terlepas dari ketentuan di dalam al Qur'an dan as Sunnah dalam memelihara dan memberikan tertib secara hukum dan maslahat apabila dilihat dari sisi kehidupan agama. Karena pada dasarnya dengan adanya lembaga penegakan hukum di lingkungan badan peradilan agama memberikan wahana baru bagi orang-orang yang beragama Islam ketika memiliki permasalahan keluarga yang memerlukan proses penyelesaian melalui badan peradilan agama. Salah satu manfaat dari adanya proses penyelesaian di lingkungan badan peradilan agama dapat dilihat dari prinsip hukum Islam *Maqashid as Syari'ah* yakni dapat memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Selain itu juga, manfaat yang dapat dirasakan dari adanya proses penyelesaian perkara di dalam sidang pengadilan agama dapat memberikan ketertiban secara administrasi dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sisi

kewenangan pengadilan agama seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

#### **Daftar Pustaka**

- A. Basiq Djalil, 2010 *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2010 *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdul Rahman Ghazali, 2012 *Fiqh Munakahat*. Cet Ke 5. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2009 *Pengantar Ilmu Fikih (Sejarah dan Fase Pertumbuhan Ilmu Fikih)*. Darus Sunnah Press. Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2012 *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Dilengkapi Format Formulir Beperkara)*. Ghalia Indonesia. Bogor. Cet I.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2012 *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Cet ke-4.
- Asmawi, 2010 *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta.
- Baso Hasyim, *Pemikiran Hukum Islam dalam Paradigma Keilmuan Modern*. Jurnal al Risalah. Volume 10 Nomor 1 Mei 2010.
- Dedi Ismatullah, 2011 *Sejarah Sosial Hukum Islam*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Habiburrahman, 2011 *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 1995 *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Universitas Islam Bandung. Bandung.
- M. Hamdan Rasyid, 2003 *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*. Al Mawardi Prima. Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, 2013 *Hukum Islam*. Cet Ke 13 Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad Hasdin Has, *Kajian Filsafat Hukum Islam Dalam al Qur'an*. "Jurnal Al-Adl" Vol 8 No.2 Juli 2015.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014 *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mustofa, Abdul Wahid, 2013, *Hukum Islam Kontemporer*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011 *Perkembangan Peradilan Islam “dari Kabin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia”*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rifyal Ka’bah, 1998 *Hukum Islam di Indonesia*. “Universitas Yarsi” Jakarta.
- Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, 2009 *Memahami Hukum (Dari Konstruksi sampai Implementasi)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, 2006 *Hukum Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001 *Falsafah Hukum Islam*. PT Pustaka Rizki Putra. Semarang.
- Yahya Harahap. 2001 *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989)* Cet Ke I. Sinar Grafika Offset. Jakarta.